

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 13 TAHUN 2023




NOMOR 13

**PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

74. SEKRETARIS DAERAH, 72


Drs. DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19710306 199003 1 002

NOMOR : 13 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 APRIL 2023



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Kantor Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 7113/OT.03/Org Tanggal 19 November 2021 Hal: Persetujuan Perubahan Nomenklatur UPTD Penyuluhan Pertanian menjadi UPTD Pengelolaan Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bekasi;
 2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 4271/OT.03/ORG Tanggal 26 Juli November 2022 Hal: Rekomendasi Perubahan Nomenklatur UPTD Pasar Menjadi UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Kabupaten Bekasi;
 3. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor : 2431/KS.01.01/ORG Tanggal 27 April 2022 Hal: Tanggapan atas Permohonan Evaluasi terhadap Peningkatan Status Puskesmas pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Kedudukan Wilayah Kerja dan Kelas Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi :

1. UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a) UPTD Farmasi berkedudukan di Jalan Stasiun Nomor 1 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
 - b) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah berkedudukan di Jalan Raya Industri Nomor 114 Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
 - c) UPTD Kesehatan Kerja berkedudukan di Jalan Raya Industri Nomor 114 Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
 - d) UPTD Poliklinik Pelayanan Kesehatan Karyawan berkedudukan di Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Kecamatan Cikarang Pusat dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A.
 - e) UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu berkedudukan di Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A.

2. UPTD pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - a) UPTD Peralatan Berat dan Perbengkelan berkedudukan di Jalan Setiadarma II Nomor 110 Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
 - b) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi berkedudukan di Jalan Setiadarma II Nomor 110 Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
 - c) UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 1. UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan wilayah I Cikarang Kota berkedudukan di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Cikarang Timur, merupakan UPTD kelas A;
 2. UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan wilayah II Bojongmangu berkedudukan di Desa Bojongmangu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Setu, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cibarusah, dan Kecamatan Bojongmangu, merupakan UPTD kelas A;
 3. UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan wilayah III Lenggahjaya berkedudukan di Desa Lenggahjaya Kecamatan Cabangbungin dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sukatani, Kecamatan Karangbahagia, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Cabangbungin, merupakan UPTD kelas A;
 4. UPTD Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan wilayah IV Babelan berkedudukan di Jalan Raya Babelan Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Sukawangi dan Kecamatan Tambelang, merupakan UPTD kelas A;

3. UPTD pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari :
- a) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik berkedudukan di Jalan Raya Muktiwari Nomor 1 Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
 - b) UPTD Pengelola Tata Bangunan terdiri dari:
 1. UPTD Pengelola Tata Bangunan wilayah I Cikarang Kota berkedudukan di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Cikarang Timur, merupakan UPTD kelas A;
 2. UPTD Pengelola Tata Bangunan wilayah II Bojongmangu berkedudukan di Desa Bojongmangu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Setu, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cibarusah, dan Kecamatan Bojongmangu, merupakan UPTD kelas A;
 3. UPTD Pengelola Tata Bangunan wilayah III Lenggahjaya berkedudukan di Desa Lenggahjaya Kecamatan Cabangbungin dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sukatani, Kecamatan Karangbahagia, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Cabangbungin, merupakan UPTD kelas A;
 4. UPTD Pengelola Tata Bangunan wilayah IV Babelan berkedudukan di Jalan Babelan Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Sukawangi dan Kecamatan Tambelang, merupakan UPTD kelas A;
4. UPTD pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :
- a) UPTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum wilayah I Tambun Selatan berkedudukan di Tambun Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Sukatani,

- Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Tambelang, Kecamatan Cabangbungin dan Kecamatan Cibitung, merupakan UPTD kelas A;
- b) UPTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum wilayah II Cikarang Barat berkedudukan di Cikarang Barat dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Setu, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Karangbahagia dan Kecamatan Bojongmangu, merupakan UPTD kelas A;
5. UPTD pada Dinas Pertanian, terdiri dari:
- a) UPTD Rumah Potong Hewan berkedudukan di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
 - b) UPTD Balai Benih berkedudukan di Kampung Elo Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
 - c) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner berkedudukan di Jalan Raya Burangkeng Desa Burangkeng Kecamatan Setu dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
 - d) UPTD Pengelolaan Pertanian dan Peternakan berkedudukan di Desa Jatibaru Kompleks Perkantoran Kecamatan Cikarang Timur dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
6. UPTD pada Dinas Perikanan, terdiri dari :
- a) UPTD Tempat Pelelangan Ikan berkedudukan di Kecamatan Tarumajaya dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
 - b) UPTD Perbenihan Ikan berkedudukan di Buniberang Desa Cipayung RT. 004 RW. 001 Kecamatan Cikarang Timur dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;

7. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a) UPTD Pengelolaan Sampah Akhir berkedudukan di Desa Burangkeng Kecamatan Setu dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
 - b) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
 - c) UPTD Pengelolaan Persampahan, terdiri dari:
 1. UPTD Pengelolaan Persampahan wilayah I Babelan Oetama Sejahtera berkedudukan di Perumahan Babelan Oetama Sejahtera (BOS) RT.05/RW.23 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Babelan, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Cabangbungin dan Kecamatan Muaragembong, merupakan UPTD kelas A;
 2. UPTD Pengelolaan Persampahan wilayah II Pekopen Tambun berkedudukan di Kp. Pekopen RT.01/RW.06 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Tambelang dan Kecamatan Sukawangi, merupakan UPTD kelas A;
 3. UPTD Pengelolaan Persampahan wilayah III Cikarang Barat berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 13 Komplek SMKN 1 Cikarang Barat, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Setu, merupakan UPTD kelas A;
 4. UPTD Pengelolaan Persampahan wilayah IV Tanjungsari Cikarang Utara berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 RT.5/RW.2 Kaliulu Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Karangbahagia, Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Sukakarya, merupakan UPTD kelas A;
 5. UPTD Pengelolaan Persampahan wilayah V Sertajaya Cikarang Timur berkedudukan di Kampung Bugelsalam RT.002/RW.01 Nomor 85 Kelurahan Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur dengan wilayah kerja meliputi

- Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Kedungwaringin dan Kecamatan Pebayuran, merupakan UPTD kelas A;
6. UPTD Pengelolaan Persampahan wilayah VI Pasirsari Cikarang Selatan berkedudukan di Jalan Gemalapak Raya Komplek Megah Cikarang Center Nomor 12 A RT.18/RW.06 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cibarusah dan Kecamatan Bojongmangu, merupakan UPTD kelas A;
8. UPTD pada Dinas Perdagangan, terdiri dari:
- a) UPTD Metrologi Legal berkedudukan di Perkantoran Kecamatan Cikarang Utara dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
 - b) UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar, terdiri dari:
 1. UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah I dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara dan Kecamatan Tambelang, merupakan UPTD kelas A;
 2. UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah II dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cibitung, Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Sukakarya, merupakan UPTD kelas A;
 3. UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah III dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Setu dan Kecamatan Cikarang Barat, merupakan UPTD kelas A;
 4. UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah IV dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Utara dan Kecamatan Karangbahagia, merupakan UPTD kelas A;
 5. UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah V dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Kedungwaringin dan Kecamatan Pebayuran, merupakan UPTD kelas A;
 6. UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah VI dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Babelan, Kecamatan Sukawangi dan Kecamatan Cabangbungin, merupakan UPTD kelas A;

7. UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah VII dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Muaragembong, merupakan UPTD kelas A;
 8. UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah VIII dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Serang Baru dan Kecamatan Cikarang Selatan, merupakan UPTD kelas A;
 9. UPTD Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah IX dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cibarusah dan Kecamatan Bojongmangu, merupakan UPTD kelas A.
9. UPTD pada Dinas Sosial, yaitu UPTD Rumah Singgah berkedudukan di Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas B;
 10. UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan, yaitu UPTD Balai Latihan Kerja berkedudukan di Desa Srimahi Kecamatan Tambun Utara dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
 11. UPTD pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, yaitu UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga berkedudukan di Kelurahan Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A;
 12. UPTD pada Badan Pendapatan Daerah, yaitu UPTD Pajak Daerah, terdiri dari :
 - a) UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Wilayah I Tambun Selatan berkedudukan di Tambun Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Babelan, Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Cikarang Barat, merupakan UPTD kelas A;
 - b) UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Wilayah II Cikarang Utara berkedudukan di Cikarang Utara dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Kedungwaringin, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Karangbahagia dan Kecamatan Cikarang Timur, merupakan UPTD kelas A;
 - c) UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Wilayah III Cikarang Selatan berkedudukan di Cikarang Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Selatan, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Setu dan Kecamatan Cikarang Pusat, merupakan UPTD kelas A.

- d) UPTD Pendataan dan Penagihan Pajak Wilayah IV Tambelang berkedudukan di Tambelang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambelang, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Cabangbungin, dan Kecamatan Muaragembong, merupakan UPTD kelas A.
13. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu UPTD Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
- a) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah I berkedudukan di Kecamatan Cibarusah dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cibarusah dan Kecamatan Bojongmangu, merupakan UPTD kelas A;
 - b) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah II berkedudukan di Kecamatan Cikarang Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Selatan dan Kecamatan Serang Baru, merupakan UPTD kelas A;
 - c) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah III berkedudukan di Kecamatan Cikarang Timur dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Timur dan Kecamatan Cikarang Pusat, merupakan UPTD kelas A;
 - d) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah IV berkedudukan di Cikarang Utara dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Utara dan Kecamatan Karangbahagia, merupakan UPTD kelas A;
 - e) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah V berkedudukan di Kecamatan Cikarang Barat dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cikarang Barat dan Kecamatan Setu, merupakan UPTD kelas A;
 - f) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah VI berkedudukan di Kecamatan Cibitung dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Tambelang, merupakan UPTD kelas A;
 - g) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah VII berkedudukan di Kecamatan Tambun Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Selatan, merupakan UPTD kelas A;
 - h) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah VIII berkedudukan di Kecamatan Tambun Utara dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tambun Utara dan Kecamatan Sukawangi, merupakan UPTD kelas A;

- i) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah IX berkedudukan di Kecamatan Babelan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya, merupakan UPTD kelas A;
 - j) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah X berkedudukan di Kecamatan Pebayuran dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Kedungwaringin, merupakan UPTD kelas A;
 - k) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah XI berkedudukan di Sukatani dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Sukakarya, merupakan UPTD kelas A;
 - l) UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah XII berkedudukan di Cabangbungin dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cabangbungin dan Kecamatan Muaragembong, merupakan UPTD kelas A.
14. UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berkedudukan di Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan wilayah kerja meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi, merupakan UPTD kelas A.
2. Ketentuan BAB II Kedudukan Wilayah Kerja dan Kelas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
- 1. Untuk membantu UPTD Pengelolaan Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e, di setiap Kecamatan dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian yang dipimpin oleh seorang Koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
 - 2. Balai Penyuluhan Pertanian merupakan unit kerja non struktural.
 - 3. Koordinator diangkat oleh Kepala Dinas Pertanian dari Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian.
3. Ketentuan BAB III Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
- UPTD pada Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1, terdiri dari:
- 1. UPTD Puskesmas Tarumajaya;
 - 2. UPTD Puskesmas Setiamulya;
 - 3. UPTD Puskesmas Babelan I;
 - 4. UPTD Puskesmas Bahagia;

5. UPTD Puskesmas Babelan II;
6. UPTD Puskesmas Sukatenang;
7. UPTD Puskesmas Tambelang;
8. UPTD Puskesmas Sriamur;
9. UPTD Puskesmas Srimahi;
10. UPTD Puskesmas Karangsatrria;
11. UPTD Puskesmas Tambun;
12. UPTD Puskesmas Mekarsari;
13. UPTD Puskesmas Jatimulya;
14. UPTD Puskesmas Mangunjaya;
15. UPTD Puskesmas Sumberjaya;
16. UPTD Puskesmas Tridaya Sakti;
17. UPTD Puskesmas Setiamekar;
18. UPTD Puskesmas Lambangsari;
19. UPTD Puskesmas Wanasari;
20. UPTD Puskesmas Cibuntu;
21. UPTD Puskesmas Wanajaya;
22. UPTD Puskesmas Sukajaya;
23. UPTD Puskesmas Telagamurni;
24. UPTD Puskesmas Danauindah;
25. UPTD Puskesmas Cikarang;
26. UPTD Puskesmas Mekarmukti;
27. UPTD Puskesmas Karangbahagia;
28. UPTD Puskesmas Sukaraya;
29. UPTD Puskesmas Kedungwaringin;
30. UPTD Puskesmas Karangsambung;
31. UPTD Puskesmas Lemahabang;
32. UPTD Puskesmas Cipayung;
33. UPTD Puskesmas Pebayuran;
34. UPTD Puskesmas Karangreja;
35. UPTD Puskesmas Karangharja;
36. UPTD Puskesmas Sukaindah;
37. UPTD Puskesmas Sukatani;
38. UPTD Puskesmas Cabangbungin;
39. UPTD Puskesmas Muaragembong;
40. UPTD Puskesmas Setu I;
41. UPTD Puskesmas Setu II;
42. UPTD Puskesmas Sukadami;
43. UPTD Puskesmas Sukasejati;
44. UPTD Puskesmas Cibatun;
45. UPTD Puskesmas Sukamahi;
46. UPTD Puskesmas Sirnajaya;
47. UPTD Puskesmas Cibarusah;
48. UPTD Puskesmas Ridogalih;
49. UPTD Puskesmas Karangmulya;
50. UPTD Puskesmas Waluya;
51. UPTD Puskesmas Banjarsari;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 30 Maret 2023

Pj. BUPATI BEKASI,

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 17 April 2023

74. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 74


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 13